

# EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA SIMPAN PINJAM KELOMPOK KHUSUS PEREMPUAN (SPP) PADA UNIT PENGELOLAAN KEGIATAN PNPM DI KECAMATAN BUNTULIA KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2011-2013

Muhammad Anas\*)

**Abstract :** *This study aimed to describe the effectiveness of the management of funds Savings and Loan Special group Women (SPP) in units of PNPM Event Management In District Buntulia Pohuwato 2011-2013. The benefits of this research is to provide information about the effectiveness of the activities undertaken members of Savings and Loans Special Women in District Buntulia Pohuwato and provide information to those who need the information. Data collecting primary data and secondary data. Primary data obtained by distributing questionnaires to the respondents, while secondary data obtained from the institutions associated with the research. The method of sampling is done by "cluster sampling". Respondents were chosen was a member of the women's savings groups. Total sample of 30 members of the women's savings groups. Based on the results of the study, showed that the effectiveness of women's savings groups in the District Kauditan relatively effective with a percentage of 93%. This means that all members of the group use the funds for productive activities by adding capital to businesses that they run in order to further develop the business.*

**Keywords :** *effective management of funds Savings and Loan Special group Women (SPP).*

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional harus dilaksanakan disegala sector kehidupan bangsa, sektor-sektor pembangunan tersebut antara lain sektor politik, sektor ekonomi, sektor budaya, sektor kesehatan, sektor hukum, sektor ilmu pengetahuan, sektor teknologi, dan sektor keamanan. Pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang tercantum dalam alinea IV pembukaan undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kedamaian abadi dan kesejahteraan sosial.

Salah satu wujud dalam pengembangan potensi dan peran usaha kecil dan menengah pemerintah juga membuat program baru yaitu program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan simpan-pinjam perempuan

(PNPM-MD SPP).Dimana program ini lebih memfokuskan kepada rakyat miskin khusus nya kaum perempuan/Ibu-ibu yang menggeluti usaha kecil dan menengah (berdagang) kecil-kecilan guna membantu perekonomian keluarga. Pemerintah Indonesia sejak tahun 2014 juga mencanangkan program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM MANDIRI) yang terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal (tim koordinasi PNPM). Pedoman dalam pelaksanaan PPK beisi tujuan dan sasaran kelompok, serta lokasi PPK, mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan bagaimana sumber dana, alokasi dana serta penyaluran dana (Hessel,2004).

Melalui program simpan pinjam bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir yang diprogramkan PNPM diharapkan dapat membantu memajukan perekonomian masyarakat

khususnya ibu-ibu rumah tangga, karena program pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir prosedurnya lebih mudah dan ringan di akses masyarakat. Dengan bunga yang rendah dan tanpa jaminan otomatis akan memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan program tersebut sebab selama ini kendala terbesar dan paling sulit yang dirasakan masyarakat disaat akan melakukan pinjaman di bank adalah kendala administrative khususnya jaminan dan bunga yang tinggi.

Salah satu hal yang menarik dari program simpan pinjam bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir adalah adanya sistem tanggung-Renteng apabila terjadi wanprestasi juga pinjaman tersebut hanya dikhususkan kepada kaum perempuan saja. Namun, dalam prakteknya tidak selalu berjalan mulus dalam setiap pengeluaran dari suatu program. Terlebih lagi yang berhubungan dengan uang. PNPM-MD SPP banyak mengalami hambatan dan kendala dalam hal pengembalian uang dari para nasabah atau pinjaman antara lain pengembalian telat atau tidak sesuai dari jadwal yang ditentukan dalam musyawarah, nasabah tidak mau membayar atau karena belum ada uang.

Penyediaan dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin yang dikelola di tingkat kecamatan oleh lembaga Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK). Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di lembaga UPK PNPM di kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato berdasarkan laporan kegiatan UPK kecamatan Buntulia dari 2011 sampai 2013.

Penelitian ini dilakukan untuk menilai tingkat kesehatan lembaga UPK khususnya kegiatan ekonomi dalam pengelolaan pinjaman berupa Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan

dana simpan pinjam unit pengelolaan dana simpan pinjam unit pengelolaan kegiatan (UPK) PNPM di kecamatan Buntulia dan untuk mengetahui perkembangan pengembalian dana simpan pinjam pada unit pengelolaan kegiatan (UPK) PNPM di Kecamatan Buntulia.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Pengertian program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.**

Program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Memperhatikan akar kata “miskin” yang disebut di atas, berarti diam atau tidak bergerak diperoleh dari kesan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan, atau tidak dapat bergerak dan berusaha (quraish Shihab) keengganan berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri, sedangkan ketidak mampuan berusaha antara lain disebabkan oleh penganiayaan manusia lain. Ketidakmampuan berusaha yang disebabkan oleh orang lain diistilahkan pula dengan kemiskinan structural. Kesan ini lebih jelas lagi bila diperhatikan bahwa jaminan rezeki yang dijanjikan Tuhan, ditujukan kepada makhluk yang dinamainya dabbah, yang arti harfiahnya adalah bergerak. Dalam al-qur’an ALLAH Berfirman dalam surat Huud ayat 6.

*Artinya; dan tidak suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). (Q.S. Hudd: 6)*

Ayat ini menjamin siapa yang aktif bergerak mencari rezeki, maka allah akan memudahkan jalan Rezekinya, dan tidak hanya diam menanti datangnya Rezeki. Kemiskinan terjadi akibat adanya ketidak seimbangan dalam

perolehan atau penggunaan sumber daya alam itu, yang disitilahkan oleh ayat diatas dengan sikap aniaya, atau karena keenggan manusia menggali sumber daya alam itu untuk mengangkat kepermukaan, atau untuk menemukan alternative pengganti. Dan kedua hal terakhir inilah yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan sikap kufur.

Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program nasional wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan system serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulant untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup. Kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

### **Tujuan PNPM Mandiri**

#### **Tujuan umum**

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

#### **Tujuan khusus**

- a) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan

sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

- b) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representative dan akuntabel.
- c) Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro poor)
- d) Meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- e) Meningkatkan keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah nya
- f) Meningkatkan modal social masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi social dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- g) Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri, terdapat strategi, prinsip dasar, pendekatan, dan dasar hukum yang perlu menjadi acuan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

#### **Strategi**

Strategi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri terdiri atas:

##### **A. Dasar strategi**

- 1) Mengidentifikasi upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan

- kemampuan dan kemandirian masyarakat.
- 2) Menjalinkan kemitraan yang seluas luas nya dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.
  - 3) Menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral, pembangunan kewilayahan, dan pembangunan partisipatif.

### **B. Strategi operasional**

- 1) Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya secara sinergis.
- 2) Mengkuatkan peran pemerintah kota/kabupaten sebagai pengelola program-program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
- 3) Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mengakar dan akuntabel.
- 4) Mengoptimalkan peran sector dalam pelayanan dan kegiatan pembangunan secara terpadu di tingkat komunitas.
- 5) Meningkatkan kemampuan pembelajaran di masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensi serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya..
- 6) Meningkatkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten dan dinamis serta berkelanjutan.

### **Prinsip Dasar PNPM Mandiri**

Program nasional pemberdayaan (PNPM) mandiri menekankan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. Bertumpu pada pembangunan manusia pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
2. Otonomi dalam pelaksanaan program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dan mengelola kegiatan pembanunan secara mandiri untuk berpartisipasi dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
3. Desentralisasi, Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kepastiannya.
4. Berorientasi pada masyarakat miskin Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
5. Partisipasi Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.
6. Kesetaraan dan keadilan gender Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.
7. Demokratis setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
8. Transparansi dan akuntabel Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan

- keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan di pertanggungjawabkan secara moral, teknis, legal maupun administrative
9. **Prioritas**  
Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas
  10. **Kolaborasi**  
Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan
  11. **Keberkelanjutan**  
Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
  12. **Sederhana**  
Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri harus sederhana, fleksibel mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat di pertanggungjawabkan oleh masyarakat.

### **Pendekatan PNPM Mandiri**

Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat. Adapun pembangunan yang berbasis masyarakat bermuara pada:

1. Menggunakan kecamatan/desa sebagai focus program untuk menghamoniskan perencanaan, pelaksanaan, dan pegendalian program.
2. Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat local.

3. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya local dalam proses pembangunan partisipatif.
4. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik social, budaya dan geografis.
5. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan berkelanjutan.

### **Dasar Hukum PNPM Mandiri**

Dasar Hukum pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri mengacu pada landasan konstitusional Undang-undang Dasar 1945 beserta amandemennya, landasan idealis pancasila, dan peraturan perundang undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri yang akan disusun kemudian.

Peraturan perundang undangan khususnya terkait system pemerintahan, perencanaan, keuangan Negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

#### **1. System pemerintahan**

Dasar peraturan perundangan system pemerintah yang digunakan adalah:

- a) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
- b) Peraturan pemerintah Nomor : 72 tahun 2005 tentang pemerintah desa.
- c) Peraturan pemerintah nomor: 73 tahun 2005 tentang kelurahan.
- d) Peraturan presiden Nomor: 54 tahun 2005 tentang tim koordinasi penanggulangan kemiskinan.

#### **2. System perencanaan**

Dasar peraturan perundangan system perencanaan terkait adalah:

- a) Undang-undang nomor: 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan Nasional (SPPN).
- b) Undang-undang nomor: 17 Tahun 2007 tentang srencana pembangunan jangka jangka panjang nasional 2005-2025
- c) Peraturan presiden nomor: 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah (RPMJ) Nasional 2004-2009.
- d) Peraturan pemerintah Nomor: 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- e) Peraturan pemerintah Nomor: 40 Tahun 2007 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional
- f) Intruksi presiden nomor: 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional.
- d) Peraturan pemerintah Nomor: 57 Tahun 2005 tentang hibah kepada daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara republic Indoensia nomor 4577).
- e) Peraturan pemerintah nomor: 2 tahun 2006 tentang tatacara pengadaan pinjaman dan/atau penerimaan hibah serta penerusan pinjaman dan/atau hibah luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4597).
- f) Keputusan presiden nomor: 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa pemerintah.
- g) Peraturan menteri PPN/kepala bappenas Nomor: 005/MPP/06/2006 tentang tata cara perencanaan dan pengajuan usulan serta penilaian kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri.
- h) Peraturan menteri keuangan nomor: 52/PMK/010/2006 tentang tata cara pemberian hibah kepada daerah.
- i) Peraturan menteri dalam negeri nomor: 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

### 3. System keuangan Negara

Dasar peraturan perundangan system keuangan Negara adalah:

- a) Undang-undang nomor: 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (lembaga Negara republik tahun 2003, Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- b) Undang-undang nomor: 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455).
- c) Undang-undang nomor: 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

### Pengertian Kredit Simpan Pinjam

Usaha simpan pinjam merupakan salah satu usaha yang telah terbakar dan di kenal secara luas oleh masyarakat Indonesia. Usaha nin adalah salah satu lembaga keuangan non bank dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan nya. Pada umumnya usaha simpan pinjam di Indonesia tumbuh karena sulit mendapatkan bantuan permodalan melalui system pemberian perkreditan kredit dari perbankan. Prekembangan usaha simpan pinjam tidak terlepas dari kondisi perkreditan

yang dikembangkan di Indonesia. Sejak pemerintah menerapkan program pembangunan yang terencana, lembaga perbankan mempunyai peranan aktif dalam pembangunan melalui penyediaan kredit, baik kredit jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Sampai tahun 1983 bank Indonesia sebagai bank sentral menyediakan kredit dengan suku bunga murah, kepada perbankan atau kredit langsung untuk membiayai program pemerintah atau perusahaan perusahaan tertentu. Dalam suk program koperasi yang dinilai strategis. Dalam proses pembangunan, perbankan juga menciptakan kredit midi dan kredit untuk koperasi. Setelah itu Bank Indonesia membatasi kredit likuiditas mengembangkan usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia; (3) meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan upaya kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya; (4) meningkatkan kemandirian kelompok yang di tandai dengan makin berkembang nya usaha produktif dan anggota kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya system administerasi kelompok, serta makin luasny interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat; (5) meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapat yang di tandai oleh peningkatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan social dasarnya.

Masyarakat yang mandiri tidak dapat diwujudkan secara cepat/instan, melainkan melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan, di laksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Melalui kegiatan yang dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif.

Berdasarkan peraturan presiden nomor 07 tahun 2005 tentang rencana

pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional 2004-2009 dan berdasar atas keputusan menteri coordinator bidang kesejahteraan rakyat nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang pedoman umum program pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM Mandiri), pemerintah secara tegas menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu kepada perbankan, kecuali untuk jenis-jenis tertentu yang di kategorikan berprioritas tinggi. Sampai tahun 2000 terdapat 20 jenis kredit yang dapat melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan permodalan usaha yaitu: (1) 8 jenis kredit program yang disediakan pemerintah meliputi : KUT, KKUD, KKPA, KUK, modal bergulir, Kredit Mikro ketahanan pangan (KKP). (2) 9 jenis kredit yang tergolong pada lembaga keuangan non bank, meliputi : KCK, KSP, USP-KUD, PPKKP, UPPKS, P4K, PHBK, dan Kredit Union dan (3) 4 jenis kredit dari lembaga pembiayaan terdiri dari : KPI, pegadaian BUMN dan Modal Venture.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis laporan perkembangan keuangan pada unit pengelola kegiatan Kecamatan Buntulia Kabupaten pohuwato, maka penulis dalam pembahasan ini membahas hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang diajukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa system pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) di kecamatan buntulia sudah terlaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada sehingga dana yang tersediamulai dari tahun 2012 samapai 2013 sudah terealisasi atau tersebar keseluruh masyarakat miskin khususnya pada kelompok perempuan yang ingin merintis usaha atau ingin mengembangkan usahanya menjadi lebih baik dan lebih berkembang di kecamatan buntulia kabupaten pohuwato.

Dana PNPM yang tersebar ke masyarakat khususnya pada simpan pinjam kelompok perempuan pada periode 2012.2013 pada enam desa di kecamatan buntulia kabupaten pohuwato sebesar Rp. 1.449. 125.000, yaitu Desa Sipatana sebesar Rp. 218.500.000, Desa buntulia tengah sebesar Rp. 221.500.000, Desa buntulia utara sebesar Rp. 335.000.000; Desa Taluduyunu sebesar Rp. 194.375.000, desa taluduyunu utara sebesar Rp. 172.000.000, desa karya indah sebesar Rp. 174.750.000, dan Desa hulawa sebesar Rp. 133.000.000,

Dana pinjaman simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP) Mandiri yang tersebar di tujuh (7) desa yang ada di kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato merupakan dana yang di pinjamkan sekaligus kepada masyarakat miskin khususnya kelompok perempuan untuk dikembangkan dan kemudian mengembalikannya secara berangsur kepada unit pengelola kegiatan (UPK) di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. Hasil laporan kolektibilitas pinjaman SPP pada unit pengelola kegiatan (UPK) di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato periode 2012/2013 menyatakan bahwa angsuran masyarakat yang masuk ke unit pengelolaan kegiatan (UPK) di Kecamatan Buntulia belum maksimal, itu terlihat dari ke tujuh (7) desa yang ada di Kecamatan Buntulia dana yang masuk ke unit pengelola kegiatan sampai kembali pada bulan ini mencapai 100%. Di desa Sipatana dana yang berhasil kembali sebesar Rp. 65. 310.400, atau sekitar 44%, dari dana yang tersebar ke masyarakat, Desa Buntulia Tengah dana yang tersebar di masyarakat yang berhasil kembali sebesar Rp. 91.408.200, atau sekitar 66% dari dana yang tersebar di masyarakat, di Desa Buntulia Utara dana yang berhasil kembali sebesar Rp. 112.052.000, atau sekitar 56%, desa Taluduyunu dana yang

berhasil kembali sampai pada bulan ini sebesar Rp. 65.879.200, atau sekitar 61% dari dana yang ada, Desa Taluduyunu utara dana yang berhasil kembali sebesar Rp.64.186.600, atau sekitar 57% dari dana yang tersebar ke masyarakat Desa Karya Indah dana yang berhasil kembali sampai pada bulan ini adalah Rp. 65.268.000 atau sekitar 79% dan Desa Hulawa dana yang berhasil kembali sampai pada bulan ini adalah Rp.44.254.300, atau sekitar 56% dari dana yang tersebar masyarakat dari hasil rekapitulasi pada unit pengelolaan kegiatan sampai pada bulan ini dana yang tersebar di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato sebesar Rp.1.449.125.000, sedangkan angsuran dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yang masuk dari masyarakat sampai pada bulan ini sebesar Rp.508.358.700, tambah bunga 111.588.250, sehingga dana yang kembali sebesar Rp.61.994.6950 , atau sekitar 59% dari jumlah dana yang terpinjam, sedangkan dana yang masih tersimpan atau dana yang menunggak di masyarakat samapi pada bulan ini adalah Rp.940.766.300,

Salah satu program pemerintah saai ini yang terealisasi adalah program nasional pemberdayaan masyarakat khususnya dana simpan pinjam kelompok perempuan yang tersebar di kecamatan buntulia kabupaten pohuwato, dimana dana ini diberikan kepada masyarakat dengan syarat-syarat tertentu, agar tingkat pengembaliannya bias optimal sesuai dengan harapan. Dengan kenyataan yang ada dana program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) yang terealisasi di masyarakat menghadapi beberapa hambatan atau resiko dalam pengembalian dana tersebut diantaranya keterlambatan waktu pembayaran atau tidak kembalinya dana pinjaman di kecamatan buntulia kabupaten pohuwato.



Dari hasil wawancara atau interview dari beberapa masyarakat penerima pinjaman dana, ketua kelompok dan beberapa karyawan pada unit pengelola kegiatan (UPK) di kecamatan buntulia kabupaten pohuwato menyimpulkan bahwa terjadinya tunggakan pembayaran dana pinjaman program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) adalah kurangnya pemahaman dengan pengertian masyarakat, adanya kebutuhan yang penting dari pada membayar angsuran, dan adanya penyalahgunaan angsuran yang masuk pada kelompok ketua dari masing-masing desa.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis telah berhasil menemukan beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan pada penulisan skripsi sebagai berikut: Ketatnya persaingan dalam pemberian bantuan dana program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri kepada masyarakat, serta minimnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya penyuluhan tentang program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri, membuat masyarakat masih belum banyak mendayagunakan program ini dalam memperbaiki perekonomian keluarganya. Namun begitu masyarakat yang menerima dana bantuan ini dapat bernapas lega dalam mengembangkan usaha kecil yang mereka miliki.

Penunggakan pembayaran yang terjadi di kecamatan buntulia kabupaten pohuwato di sebabkan karena tidak adanya pemahaman dari masyarakat tentang resiko yang dihadapi dari penunggakan pembayaran, adanya keperluan masyarakat yang lebih penting dari pembayaran angsuran program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), dan adanya penyalahgunaan angsuran dana dari beberapa ketua kelompok dari masing-masing desa di kecamatan buntulia kabupaten pohuwato.

### **Saran**

Untuk mendukung keberhasilan suatu program, yang mana kita tahu bahwa program itu juga baru berjalan beberapa tahun belakangan ini setidaknya harus dapat perhatian serius dari pihak yang terkait. Pengenalan program tidak hanya dilakukan beberapa waktu saja, namun program yang berskala nasional harus menjadi perhatian khusus, sehingga program tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Pendekatan-pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat umum lebih diarahkan pada pendekatan partisipatif dan pendekatan dengan konsep kewirausahaan, sehingga masyarakat akan lebih mudah mengenal dan mendalami apa yang sebenarnya dimaksud dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri, dan program ini akan terlaksana sesuai tujuan yang diinginkan yaitu “meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri”.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qur'an dan terjemahannya*. 2009 PT. sigma Examedia Arkanlema: Jakarta
- Ana Budi Rahayu MG. *Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*. [www.binaswadaya.org/file/pemberdayaan-an-masyarakat](http://www.binaswadaya.org/file/pemberdayaan-an-masyarakat). Pdf. (online) diakses 20 oktober 2011.
- Arikunto, suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. PT. Cipta Rineka: Jakarta.
- Arikunto, suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Metode*

- Pendekatan Praktek*, PT. Cipta Rineka: Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi.2009. *Manajemen Penelitian*. PT. Cipta Rineka: Jakarta.
- Azhar, saiffudin. 1999. *Metode Penelitian*. PT Pustaka pelajar: Yogyakarta.
- Eko, Sutoro .*Pemberdayaan Masyarakat Desa*. *Http / www.Ireyogya.Org/ Sutoro/Pemberdayaan\_Masyarakat\_Desa*. pdf (online), diakses 20 oktober 2011.
- Marzuki. 2000. *Metodologi Riset*. Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.
- Moleong, Lexi J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nurhajati 2005 *Paradigma Baru Pengembangan Usaha Kecil Menengah Untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi*. UNISMA: Malang.
- Pamungkas, sigit. 2003 evaluasi pemberdayaan MM-DD. FP-IPB: Bogor.
- Pedoman Umum. 2007. *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*: Jakarta.
- Soemtiro,1998 *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Tim Pengendali PNPM Mandiri: Jakarta.
- Rahayu. Iin tri dan Tristiad Ardi Ardani. 2004. *Observasi dan Wawancara*. Bayu Media: Malang.
- Rokhana A,ninik 2005. *Hubungan Antara Pendapat Keluarga Dan Pola Asuh Gizi Dengan Status Gizi Anak Balita di Betoken Demak*. Universitas Negeri Semarang.
- Ronny hanitijo soematri, 1998 *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Shihab Quraish. Wawasan Al-Qur'an <http://media.isnet.org/islam/Quraish/wawasan/ekonomi1.html> diakses 20 oktober 2011 (online)
- Sugiono. 2005 *Metode Penelitian Bisnis*. Banging: Alfabeta Tim Koordinasi Pnpm Mandiri 2008 *Petunjuk Teknis Operasional Pnpm Mandiri Perdesaan*. Departemen Dalam Negeri RI: Jakarta
- \_\_\_\_\_.2009. *PNPM Mandiri Pedesaan* (online) id.wikipedia.org diakses 20 oktober 2011.
- \_\_\_\_\_.2009 PNPM Mandiri (online) <http://www.pnpmmMandiri.org/index>
- \_\_\_\_\_. 2003 *Pemberdayaan Masyarakat*. [http://www.Kalteng.go.Id / INDO / pemberdayaan\\_masyarakat2003.htm](http://www.Kalteng.go.Id/INDO/pemberdayaan_masyarakat2003.htm) 20 oktober 20011

**\*) Penulis adalah Dosen STIE Ichsan Pohnawato**